

## Sosialisasi SIUP Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo di POKDAKAN Oi Cere Kabupaten Bima

### *SIUP Socialization of Dumbo Catfish Enlargement Business at POKDAKAN Oi Cere Bima Regency*

Nurul Fatimah Yunita<sup>1\*</sup>, Beryaldi Agam<sup>1</sup>, Sangkala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Agribisnis Perikanan dan Kelautan, Jurusan Agribisnis, Politeknik Negeri Sambas

<sup>2</sup>Dosen Agribisnis, Jurusan Agribisnis, Politeknik Negeri Sambas

\*Email korespondensi: [nurulfatimahyunita@gmail.com](mailto:nurulfatimahyunita@gmail.com)

#### ABSTRACT

*A Fisheries Business License (SIUP) is a mandatory thing that must be owned by fish farming entrepreneurs to have a license to do business and use the fish cultivation production facilities contained in the letter. It is important for every cultivator to know the procedures for obtaining a SIUP so that the business carried out can run well. The problem found is that most farmers do not have a SIUP because they do not know the purpose and benefits of SIUP for the catfish business they are engaged in. The purpose of this community service is to provide knowledge about doing catfish farming businesses that have SIUP. This service was carried out on September 4-5, 2021 at the Pokdakan Oi Cere Nggembe Village, Bolo District, Bima Regency using the socialization method and FGD to the Oi Cere Pokdakan which consists of 10 members. The result of the service is that the participants have known the procedures for the SIUP application process and the benefits of having a SIUP in running a dumbo catfish farming business.*

**Keywords:** SIUP, POKDAKAN, catfish business

#### ABSTRAK

Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh pengusaha budi daya ikan untuk memiliki izin melakukan usaha serta menggunakan sarana produksi budi daya ikan yang terkandung dalam surat tersebut. Pentingnya setiap pembudidaya untuk mengetahui tata cara mendapatkan SIUP agar usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang ditemukan adalah para pembudidaya sebagian besar belum memiliki SIUP dikarenakan belum mengetahui tujuan dan manfaat dari SIUP untuk usaha ikan lele yang digeluti. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan melakukan usaha budi daya ikan lele yang memiliki SIUP. Pengabdian ini dilaksanakan pada 4-5 September 2021 di Pokdakan Oi Cere Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan menggunakan metode sosialisasi dan FGD kepada Pokdakan Oi Cere yang beranggotakan 10 orang. Hasil pengabdian adalah para peserta telah mengetahui tata cara proses pengajuan SIUP dan keuntungan apabila memiliki SIUP dalam menjalankan usaha budi daya ikan lele dumbo.

**Kata kunci:** SIUP, Pokdakan, Usaha Ikan Lele

Cara sitasi: Yunita, N. F., Agam, B., & Sangkala. (2022). Sosialisasi SIUP Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo di POKDAKAN Oi Cere Kabupaten Bima. Hippocampus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.47767/hippocampus.v1i1.346>



## PENDAHULUAN

Pembudidayaan ikan menurut UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah “kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Secara umum perikanan terbagi menjadi dua yaitu budi daya perikanan dan perikanan tangkap. Budi daya Perikanan adalah usaha atau kegiatan untuk memelihara dan mengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budi daya perikanan dapat juga disebut sebagai budi daya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air. Istilah akuakultur yang diambil dari istilah dalam bahasa inggris *aquaculture*.

Ikan lele merupakan perikanan darat dengan air tawar Salah satu jenis usaha perikanan budi daya unggulan dan banyak dibudidayakan adalah ikan lele. Ikan lele merupakan komoditas yang di budi daya pada air tawar. Ikan lele ini memiliki keunggulan yaitu kandungan gizi tinggi, pertumbuhan cepat, mudah berkembang baik, toleran terhadap mutu kurang baik, relatif tahan terhadap penyakit dan dapat hidup hampir semua wadah atau lokasi seperti kolam semen, kolam tanah, terpal, maupun bioflok pembudidaya. Dari keunggulan tersebut, peningkatan usaha budi daya ikan lele semakin tinggi karena budi daya ikan lele dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, tingginya permintaan pasar akan ikan lele, peningkatan kemampuan berusaha dan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama yang berasal dari ikan (Fatimah, 2015).

Potensi dari usaha pembenihan ikan lele sangat besar karena benih ikan lele dapat diperjualbelikan dalam usia yang tidak lama sehingga perputaran modal akan lebih cepat. Selain itu permintaan terhadap benih juga tinggi, hal tersebut karena ukurannya relatif sama sehingga pada saat dibesarkan panen ikan lele akan bersamaan (Mardiastuti, 2016).

Surat izin Usaha Perikanan atau SIUP merupakan izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Pada Permen KP RI Nomor 8/Permen-KP/2020. Bahwa pengurusan pembuatan SIUP tidak lagi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan namun melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal setiap provinsi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Khususnya Kabupaten Bima pengurusan SIUP melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima.

Setiap kegiatan usaha terkhusus budi daya diperlukan izin usaha. Kepemilikan izin usaha bagi pelaku usaha budi daya sangatlah penting, namun terkadang tidak sedikit pelaku usaha yang enggan untuk mengurus izin usahanya disebabkan pemikiran bahwa untuk memiliki izin usaha menghabiskan banyak dana/modal. beberapa manfaat memiliki izin usaha diantaranya adalah sarana perlindungan hukum; syarat yang menunjang pengembangan usaha; syarat mengikuti tender maupun lelang; sarana pengembangan usaha ke tingkat Internasional; dan sarana pemasaran dan menambah kredibilitas usaha.

Kecamatan Bolo merupakan salah satu kecamatan pesisir yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bima. Dimana, salah satu sumber pendapatan masyarakatnya berasal dari bidang perikanan. Baik itu bidang perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Terkait dengan perikanan budi daya, walaupun daerahnya merupakan daerah pesisir tetapi ternyata sumber pendapatan warganya juga berasal dari kegiatan perikanan budi daya air tawar.

Hal ini, dibuktikan dengan komitmen masyarakat dengan dibentuknya Kelompok Budi daya kan Air Tawar (Pokdakan) oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bima (Meylani, 2021). Walaupun sudah terbentuk Kelompok Budi daya kan Air Tawar (Pokdakan) dan kegiatan produksi berjalan lancar, tentunya tidak berhenti disitu saja. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi setiap pengusaha perikanan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penjualan produknya. Oleh karena itu, kegiatan



pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi terkait pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi Kelompok Budi daya Ikan Air Tawar (POKDAKAN) di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

## METODE

Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 September 2021 di Kelompok Budi Daya Ikan Air Tawar (POKDAKAN) Oi Cere Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat dua kegiatan yaitu sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD).


Kegiatan sosialisasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Pokdakan Oi Cere menggunakan metode sosialisasi persentasi dan *focus group discussion* (FGD). Materi mengenai ruang lingkup budi daya ikan lele dumbo, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana budi daya ikan lele, pemahaman tentang kelebihan kepemilikan SIUP, Potensi dan prospek usaha budi daya ikan lele yang memiliki SIUP.

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku usaha budi daya ikan lele dumbo yang bergabung dalam kelompok budi daya ikan lele dumbo oi cere yang berjumlah 10 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Budi Daya Ikan Air Tawar (POKDAKAN) Oi Cere Desa Nggembe Kecamatan Bolo. Kelompok ini pertama kali didirikan pada tahun 2017 dengan jumlah anggota yaitu 10 orang dengan luas lahan sekarang adalah 15.778 m<sup>2</sup>. Adapun nama peserta pengabdian kepada masyarakat yang merupakan anggota kelompok pembudidaya kan Oi Cere yang diketuai oleh bapak Arifin adalah sebagai berikut:

1. Sarifuddin
2. Fatmah
3. Ismail
4. Saodah
5. Sirajuddin
6. Yusuf
7. Rukiah
8. Hariman
9. Bunyamin
10. Arifin



Gambar 1. Lokasi lahan budi daya

Kegiatan sosialisasi pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan dengan objek kelompok ini didasarkan pada Permen 3 KP No 15 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dimana kegiatan budi daya ikan dengan tujuan untuk dijual dan produksinya sudah melebihi 1 ton maka wajib untuk membuat SIUP. Sementara, hasil penjualan kelompok ini mencapai 60 ton. Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) sendiri menurut UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dan ketika seorang pengusaha perikanan tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, sementara sudah memenuhi kriteria untuk mengajukan pembuatan SIUP maka akan bisa ditindak tegas oleh pemerintah. Alasan dari penindakan tegas tersebut salah satunya adalah menghindari terjadinya pencemaran lingkungan sumber daya ikan.



Gambar 2. Pokdakan Oi Cere



Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu jam 10.00 Wita tanggal 4 September 2022 yang bertempat di rumah warga anggota Pokdakan Oi Cere dengan materi Surat Izin Usaha Perikanan dihadiri oleh 10 orang anggota kelompok pembudidaya ikan lele dumbo Oi Cere. Kegiatan sosialisasi terdiri dari pemberian materi, tanya-jawab, pemutaran video tentang pentingnya Surat Izin Usaha Perikanan. Peserta berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan sosialisasi yang dibawakan oleh bu Nurul Fatimah Yunita, S.Kel., MT.



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi

Pemberian materi Standar pelayanan pengurusan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bima mengenai berkas-berkas yang menjadi persyaratan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan. Penjelasan sistem mekanisme prosedur pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan lama proses pengajuan penyelesaian SIUP antara 3-5 hari kerja.

Biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan Berdasarkan PERDA Kabupaten Bima No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan pembayaran dilakukan di OPD teknis. Di mana pelaksanaannya diatur dalam PERBUP no 25 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda no 3 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kegiatan *focus group discussion* (FGD) dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi. Kegiatan FGD lebih mengupas kepada potensi dan prospek usaha budi daya ikan lele dumbo kedepan serta pentingnya kepemilikan SIUP. Diskusi aktif dari peserta mengenai ruang lingkup budi daya ikan lele dumbo. Proses produksi ikan lele dumbo dari persiapan wadah untuk budi daya, pemilihan

induk, persiapan sarana dan prasarana, pemijahan, pendederan, pembesaran sampai ke pemasaran ikan. Para anggota Pokdakan sebagian besar telah memiliki pemahaman mendasar terhadap proses budi daya ikan lele dumbo yang telah digeluti selama beberapa tahun ini.

Pentingnya kepemilikan SIUP yaitu untuk memiliki izin melakukan usaha serta menggunakan sarana produksi budi daya ikan yang terkandung dalam surat tersebut. Pemahaman pembudidaya bahwa tidak usah lagi memiliki SIUP dikarenakan sarana produksi milik sendiri jadi tidak diperlukan lagi perizinan sehingga pembudidaya tidak memerlukan SIUP. Pada FGD didiskusikan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi budi daya ikan secara optimal. Prasarana produksi seperti pemilihan lokasi yang sesuai, pengadaan bahan dan pembangunan fasilitas produksi seperti gedung, jalan, listrik, persediaan air bersih sedangkan pengadaan sarana produksi mencakup pengadaan induk ikan lele dumbo, benih ikan lele, pakan/pelet, pupuk, obat-obatan, pestisida, peralatan akuakultur, dan tenaga kerja.

Lahan pembudidaya merupakan lahan berstatus kepemilikan pribadi. Fasilitas sarana budi daya berasal dari modal sendiri maupun bantuan dari pemerintah seperti bibit ikan, induk, obat-obatan, maupun terpal. Menurut PP 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa sarana pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Pakan ikan;
- b. Obat ikan;
- c. Pupuk;
- d. Alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan; dan
- e. Alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan.

Serta pasal 47 ayat 2 yang menyatakan bahwa prasarana pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Wadah pembudidayaan ikan;
- b. Saluran; dan
- c. Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan ikan.

Sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh aturan ini dapat digunakan oleh



pembudidaya apabila memiliki SIUP sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari hasil sosialisasi dan pelatihan tentang SIUP di Pokdakan Oi Cere direkomendasikan agar seluruh anggota kelompok dapat memiliki SIUP masing-masing anggota. Para peserta telah mengetahui tata cara proses pengurusan untuk membuat SIUP dan memahami kelebihan apabila memiliki SIUP dalam mengelola usaha budi daya ikan lele dumbo.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mandiri ini sangat membantu para pembudidaya ikan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya manfaat SIUP dalam usaha ikan budi daya ikan lele. Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik serta peserta berpartisipasi aktif dalam pemberian materi dan diskusi yang dilakukan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan PKM. Pengurus maupun anggota Pokdakan Oi Cere Kecamatan Bolo yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pemerintah Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang mendukung serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

### **DAFTAR PUSTAKA**

Fatimah, Endang Nur. (2015). *Kiat Sukses Budi daya ikan Lele dari pembenihan panen hingga pasca panen*, (Jakarta: Bibit publisher, 2015) hlm 19.

Mardiastuti, A. (20 September 2016). *Agus, Anak Desa di Banyuwangi ini Raup Puluhan Juta dari Bisnis Lele* (Online). <http://m.detik.com/financediakses30Mei2022>

Meylani, N.E. (2021). *Profil Pokdakan Oi Cere. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan: Kementerian Kelautan dan Perikanan*, Bali. 24p.

Peraturan Bupati No 25 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Bima No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta. 30p

